



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id – Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 198 /KU/2010

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN TAHUN 2010 (PETUGAS APLIKASI SAK & SIMAK-BMN)
PADA BAGIAN KEUANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Penyusunan Laporan Bulanan tahun 2010, petugas Aplikasi SAK & SIMAK BMN pada Bagian Keuangan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu dibentuk Tim ;
 - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 62 tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama :
- Tim Penyusun Laporan Bulanan Tahun 2010, petugas Aplikasi SAK & SIMAK-BMN pada Bagian Keuangan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama NIP/Jabatan dan besaran honorarium setiap bulan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua :
- Tim diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga :
- Pembayaran honorarium Tim Pengelola setiap bulan, dibebankan anggaran DIPA Unmul Tahun 2010 (pada dana PNPB Universitas Mulawarman) ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.